



PUTUSAN

Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Beni Saputra Husni Alias Beni
2. Tempat lahir : Batulayar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.SenggigiDs.Senggigi,Kec. BatulayarKab.Lobar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Beni Saputra Husni Alias Beni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, SH. Dkk Advokat/Pengacara berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mataram di Jalan Langko No. 68 A Mataram berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 701/Pid. Sus/2020/PN.Mtr tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI SAPUTRA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000, - subsidair 6 bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak permen merk Happy dent White yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 5 (lima) pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) pocket klip plastik transparan bekas pembungkusan Narkotika jenis shabu sisa pemakaian
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 2 (dua) bendel klip plastik merk Zipack
 - 4 (empat) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi
 - 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet plastik yang sudah dibengkokkan menyerupai huruf L
 - 4 (empat) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih
 - (Dirampas untuk di musnah kan)
 - Uang tunai sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar memberikan hukuman yang se-ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BENI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 04 Juni
2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun
2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kamar Hotel
Omasitar Dsn Batu layar Barat, Kec. Batu layar, Kab. Lombok Barat atau
setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram
percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan terdakwa
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas
awalnya terdakwa BENI SAPUTRA HUSNI ALS BENI di hubungi oleh sdr
M. SAFII (dpo) dan meminta terdakwa untuk memesan kamar Hotel untuk
nya, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SUHANDI HARDANI ALS ANDI
(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai security Hotel
pada Hotel Omasitar, lalu sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa datang ke Hotel
Omasitar dan bertemu dengan saksi SUHANDI HARDANI ALS ANDI Bahwa
selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita sdr M. SAFII (dpo) datang ke kamar hotel
yang di pesan terdakwa bersama beberapa orang yang tidak di ketahui identitas
nya dan menemui terdakwa, selanjutnya M Safi bersama orang-orang yang
tidak diketahui identitas nya tersebut menggunakan shabu di dalam kamar hotel
yang di pesan terdakwa, selanjutnya saat sdr M. SAFII bersama teman-teman
nya selesai menggunakan shabu kemudian mereka keluar dan saat
itu terdakwa menerima 1 pocket Narkotika jenis shabu dari M. SAFII setelah itu
terdakwa menghubungi saksi SUHANDI HARDANI ALS ANDI dan mengajak
saksi SUHANDI HARDANI ALS ANDI untuk memakai shabu bersama-sama di
dalam Kamar Hotel, setelah selesai menggunakan shabu bersama terdakwa
saksi SUHANDI HARDANI ALS ANDI keluar untuk membeli rokok dan
minuman, setelah itu terdakwa menghubungi saksi ANINDITA ALS ANIN dan
meminta nya datang ke Hotel untuk memakai shabu bersama nya.

Bahwa beberapa lama kemudian saksi MUSLIH FADLI ALGADRI
bersama Tim dari sat Narkoba Polres Lombok Barat datang ke Hotel Omasitar
dan bertemu dengan saksi SUHANDI HARDANI selanjutnya dilakukan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Mtr



interogasi kepada saksi SUHANDI HARDANI dan saksi SUHANDI HARDANI mengakui baru selesai menggunakan shabu bersama terdakwa di salah satu kamar Hotel, selanjutnya saksi MUSLIH FADLI ALGADRI bersama Tim dari sat Narkoba Polres Lombok Barat meminta saksi SUHANDI HARDANI menunjukkan kamar yang di pesan terdakwa, selanjutnya Tim Sat Narkoba langsung menuju kamar Hotel yang di pesan terdakwa dan saat itu ditemukan di dalam kamar Hotel tersebut terdakwa bersama saksi ANDINDITA ALS ANIN sedang menggunakan Narkotika jenis shabu

Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum serta orang-orang yang ada ditempat itu Tim sat Narkoba Polres Lombok Barat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar Hotel yang di pesan terdakwa dan di temukan pada lantai kamar hotel 1 pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 kotak permen HAPPYDENTWHITE di temukan pada kamar mandi yang di dalam kotak permen tersebut berisi 1 klip plastik transparan berisi 5 pocket klip plastic yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 pocket klip plastic berisi Narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 pocket klip plastic berisi Narkotika jenis shabu, selain itu di temukan juga pada kamar hotel tersebut 1 pocket klip plastic transparan bekas pembungkus shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 bendel klip plastic merk Zipack, 4 buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 2 buah alat hisap/ bong lengkap dengan pipet plastic yang sudah di bengkok kan, 4 buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satu ujungnya sudah di runcing kan, 2 buah pipet kaca, 1 buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam 1 buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 buah HP MERK Oppo warna putih , UANG tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi SUHANDI HARDANI dan saksi ANINDITA ALS ANIN beserta Barang bukti dibawa ke Polres Lombok Barat.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Jumat tanggal 05 Juni2020 terhadap barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu yang dilakukan di Kantor Kepolisian Sat Res Narkoba Lombok Barat berupa: 14 pocket plastic transparan berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5, 06 gr (lima koma nol enam) gram dan berat netto 0, 86 (nol koma delapan enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal stik pada tanggal 09 Juni 2020, yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Hermeidi Irianto, S.Si,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MAHMUDI, Amd,SH, Dewi Yuliana, S.si, M. Si. Selaku Pemeriksa, didapatkan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminal stik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3847/2020/NF s/d 3860/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat Jo pasal 132 ayat (1)

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BENI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kamar Hotel Omasitar Dsn Batu layar Barat, Kec. Batu layar, Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidanadengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu kamar Hotel OMASITAR sering terjadi tindak pidana Narkotika, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan pengintaian pada Hotel OMASITAR dimana saat itu saksi MUSLIH FADLI ALGADRI bersama Tim bertemu dengan saksi SUHANDI HARDANI ALS ANDI yang merupakan security pada Hotel OMASITAR, Setelah diperiksa oleh Tim Sat Narkoba Polres Lombok Barat saksi SUHANDI HARDANI mengaku bahwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu bersama terdakwa di salah satu kamar Hotel yang di pesan oleh terdakwa

Bahwa selanjutnya saksi MUSLIH FADLI ALGADRI bersama Tim dari sat Narkoba Polres Lombok Barat meminta saksi SUHANDI HARDANI menunjukkan kamar yang di pesan terdakwa, selanjutnya Sat Narkoba bersama saksi SUHANDI HARDANI langsung menuju kamar Hotel yang di pesan terdakwa dan saat itu ditemukan di dalam kamar Hotel tersebut terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi ANDINDITA ALS ANIN sedang menggunakan Narkotika jenis shabu.

Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum serta orang-orang yang ada ditempat itu Tim sat Narkoba Polres Lombok Barat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar Hotel yang di pesan terdakwa dan di temukan pada lantai kamar hotel 1 pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 kotak permen HAPPYDENTWHITE di temukan pada kamar mandi yang di dalam kotak permen tersebut berisi 1 klip plastik transparan berisi 5 pocket klip plastic yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 pocket klip plastic berisi Narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 pocket klip plastic berisi Narkotika jenis shabu, selain itu di temukan juga pada kamar hotel tersebut 1 pocket klip plastic transparan bekas pembungkus shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 bendel klip plastic merk Zipack, 4 buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 2 buah alat hisap/ bong lengkap dengan pipet plastic yang sudah di bengkok kan, 4 buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satu ujungnya sudah di runcing kan, 2 buah pipet kaca, 1 buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam 1 buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 buah HP MERK Oppo warna putih , UANG tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi SUHANDI HARDANI dan saksi ANINDITA ALS ANIN beserta Barang bukti dibawa ke Polres Lombok Barat.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 terhadap barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu yang dilakukan di kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Lombok Barat berupa:

- 14 pocket plastic transparan berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,06 gr (lima koma nol enam) gram dan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal stik pada tanggal 09 Juni 2020 , yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Hermeidi Irianto, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd,SH, Dewi Yuliana, S.si, M. Si. Selaku Pemeriksa, didapatkan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminal stik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3847/2020/NF s/d 3860/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa BENI SAPUTRA bersama dengan saksi SUHANDI HARDANI dan bersama saksi ANINDITA ALS ANIN (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kamar Hotel Omasitar Dsn Batu layar Barat, Kec. Batu layar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, "sebagai penyala guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan di atas awalnya terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama saksi SUHANDI HARDANI di kamar Hotel yang di pesan terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa bong lengkap dengan tutup nya setelah selesai menggunakan shabu saksi SUHANDI HARDANI keluar untuk membeli minuman dan rokok dan saat itu terdakwa menelpon saksi ANINDITA ALS ANIN dan mengajak saksi ANINDITA ALS ANIN untuk menggunakan shabu bersama-sama dengan terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa bong dimana bong tersebut terbuat dari botol yang tutup nya dilubangi sebanyak dua lubang, pada kedua lubang tersebut tersambung pipet plastic dan pada salah satu pipet plastic tersebut tersambung pipet kaca yang telah berisi Narkotika jenis shabu, setelah itu pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi api nya dan pada pipet yang lainnya di hisap secara bergantian sampai shabu yang di dalam habis. Dan saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar hotel yang di pesan terdakwa di temukan saat itu terdakwa sedang menggunakan shabu bersama saksi ANINDITA ALS ANIN.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium KESEHATAN PENGUJIAN dan KALIBRASI PEMPROV. NTB DINAS KESEHATAN Nomor: NAR- R01910/LHU/BLKPK/ VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 an BENI SAPUTRA ALS BENI

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSLEH FADLI ALGADRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama rekan dari Polres Lombok Barat telah mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi ANINDITA ALS ANIN;
 - Bahwa kejadian penangkapan terdakwa bersama teman-temannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wita di Hotel Omasitar Dusun Batulayar Desa Batulayar Barat Kec. Batulayar Kab. Lobar;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar Hotel Omasitar Dusun Batulayar Desa Batulayar Barat Kec. Batulayar Kab. Lobar sering terjadi Transaksi narkoba. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi Hotel OMASITAR;
 - Bahwa setelah sampai di Hotel Omasitar saksi bersama Tim sat Narkoba Polres Mataram bertemu dengan saksi SUHANDI HARDANI yang merupakan security pada hotel tersebut dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SUHANDI HARDANI dan menurut pengakuan saksi SUHANDI HARDANI saat itu saksi baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu di salah satu kamar Hotel Omasitar yang di pesan terdakwa melalui saksi SUHANDI HARDANI;
 - Selanjutnya saksi bersama Tim dari sat Narkoba Polres Lombok Barat mengamankan saksi SUHANDI HARDANI dan meminta saksi SUHANDI HARDANI menunjukkan kamar tempat saksi SUHANDI HARDANI menggunakan shabu bersama terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di kamar Hotel yang di pesan terdakwa saksi bersama Tim Sat Narkoba menemukan terdakwa bersama saksi ANINDITA ALS ANIN sedang menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kemudian dengan di saksikan oleh 2 orang saksi umum yakni saksi MUSRI dan saksi HAERIL dilakukan penggeledahan terhadap Keduanya dan kamar hotel yang di pesan terdakwa tempat Terdakwa dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ANINDITA diamankan. Sebelum saksi melakukan pengeledahan terlebih dahulu saksi HAERIL dan saksi MUSRI diminta untuk menggeledah aparat kepolisian yang melakukan pengeledahan agar tidak terjadi rekayasa penjemputan;

- Bahwa pada saat saksi bersama Tim sat Narkoba Polres Lombok Barat melakukan pengeledahan terhadap kamar hotel yang di pesan terdakwa di temukan:

- Pada lantai kamar hotel 1 pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kital bening yang di duga narkoba jenis shabu;

- 1 kotak permen HAPPYDENTWHITE di temukan pada kamar mandi yang di dalam kotak permen tersebut berisi 3 klip plastik transparan berisi 13 pocket narkoba jenis shabu dengan rincian 1 klip plastic berisi 5 pocket klip plastic yang berisi Narkoba jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 pocket klip plastic berisi narkoba jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 pocket klip plastic berisi Narkoba jenis shabu;

- Bahwa selain itu di temukan juga pada kamar hotel tersebut 1 pocket klip plastic transparan bekas pembungkus shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 bendel klip plastic merk Zipack, 4 buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 2 buah alat hisap/ bong lengkap dengan pipet plastic yang sudah di bengkokkan, 4 buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satu ujungnya sudah di runcingkan, 2 buah pipet kaca, 1 buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam 1 buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 buah Hp MERK Oppo warna putih, UANG tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi SUHANDI HARDANI dan saksi ANINDITA ALS ANIN beserta Barang bukti dibawa ke Polres Lombok Barat;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat itu bahwa 1 poket shabu yang ditemukan di lantai kamar hotel tepat di depan terdakwa dan saksi ANDINDITA ALS ANIN dan shabu sisa pemakaian yang ada di dalam pipet kaca merupakan shabu milik terdakwa yang diberikan oleh Sdr. M. SAFI'I Sedangkan barang yang diduga narkoba yang lainnya yang ditemukan di dalam kamar mandi hotel menurut pengakuan Terdakwa saat itu adalah milik Sdr. M. SAFI'I (dpo);

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa saat itu bahwa sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mengajak saksi SUHANDI HARDANI untuk



menggunakan shabu di dalam kamar hotel yang telah di pesan oleh terdakwa setelah selesai menggunakan shabu bersama saksi SUHANDI HARDANI ALS ANDI kemudian saksi SUHANDI HARDANI keluar untuk membeli makanan dan minuman dan pada saat itu terdakwa menelpon pacarnya yakni saksi ANINDITA ALS ANIN dan meminta saksi ANDINDITA als ANIN untuk datang ke kamar hotel dan setelah saksi ANINDITA ALS ANIN datang terdakwa mengajak saksi ANINDITA ALS ANIN untuk menggunakan shabu berdua di dalam kamar Hotel yang di pesan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 terhadap barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu yang dlakukan di kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Lombok Barat berupa: 14 poket plastic transparan berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5, 06 gr (lima koma nol enam) gram dan berat netto 0, 86 (nol koma delapan enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada tanggal 09 Juni 2020, yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK Kepala Bidang Laboraturium Forensik, Hermeidi Irianto, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd,SH, Dewi yuliana, S.si, M.Si. selaku Pemeriksa, didapatkan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3847/2020/NF s/d 3860/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. ERIZAL SUHANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama rekan dari Polres Lombok Barat telah mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi ANINDITA ALS ANIN;

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa bersama teman-temannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 21.00



Wita di Hotel Omasitar Dusun Batulayar Desa Batulayar Barat Kec. Batulayar Kab. Lobar;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar Hotel Omasitar Dusun Batulayar Desa Batulayar Barat Kec. Batulayar Kab. Lobar sering terjadi Transaksi narkoba. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi Hotel OMASITAR;

- Bahwa setelah sampai di Hotel Omasitar saksi bersama Tim sat Narkoba Polres Mataram bertemu dengan saksi SUHANDI HARDANI yang merupakan security pada hotel tersebut dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SUHANDI HARDANI dan menurut pengakuan saksi SUHANDI HARDANI saat itu baru selesai menggunakan Narkoba jenis shabu di salah satu kamar Hotel Omasitar yang di pesan terdakwa melalui saksi SUHANDI HARDANI;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim dari sat Narkoba Polres Lombok Barat mengamankan saksi SUHANDI HARDANI dan meminta saksi SUHANDI HARDANI menunjukkan kamar tempat saksi SUHANDI HARDANI menggunakan shabu bersama terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di kamar Hotel yang di pesan terdakwa saksi bersama Tim Sat Narkoba menemukan terdakwa bersama saksi ANINDITA ALS ANIN sedang menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian dengan di saksikan oleh 2 orang saksi umum yakni saksi MUSRI dan saksi HAERIL dilakukan pengeledahan terhadap Keduanya dan kamar hotel yang di pesan terdakwa tempat Terdakwa dan saksi ANINDITA diamankan. Sebelum saksi melakukan pengeledahan terlebih dahulu saksi HAERIL dan saksi MUSRI diminta untuk menggeledah aparat kepolisian yang melakukan pengeledahan agar tidak terjadi rekayasa penjabakan;

- Bahwa pada saat saksi bersama Tim sat Narkoba Polres Lombok Barat melakukan pengeledahan terhadap kamar hotel yang di pesan terdakwa di temukan:

- Pada lantai kamar hotel 1 pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi krital bening yang di duga Narkoba jenis shabu;

- 1 kotak permen HAPPYDENTWHITE di temukan pada kamar mandi yang di dalam kotak permen tersebut berisi 3 klip plastik transparan berisi 13 pocket Narkoba jenis shbu dengan rincian 1 klip plastic berisi 5 pocket klip plastic yang berisi narkoba jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 pocket klip plastic berisi



Narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 pocket klip plastic berisi Narkotika jenis shabu;

- Selain itu di temukan juga pada kamar hotel tersebut 1 pocket klip plastic transparan bekas pembungkus shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 bendel klip plastic merk Zipack, 4 buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 2 buah alat hisap/ bong lengkap dengan pipet plastic yang sudah di bengkokkan, 4 buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satu ujungnya sudah di runcingkan, 2 buah pipet kaca, 1 buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam 1 buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 buah HP MERK oppo warna putih, UANG tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi SUHANDI HARDANI dan saksi ANINDITA ALS ANIN beserta

Barang bukti dibawa ke Polres Lombok Barat;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat itu bahwa 1 pocket shabu yang ditemukan di lantai kamar hotel tepat di depan terdakwa dan saksi ANDINDITA ALS ANIN dan shabu sisa pemakaian yang ada di dalam pipet kaca merupakan shabu milik terdakwa yang diberikan oleh Sdr. M. SAFI'I Sedangkan barang yang diduga Narkotika yang lainnya yang ditemukan di dalam kamar mandi hotel menurut pengakuan Terdakwa saat itu adalah milik Sdr. M. SAFI'I (dpo);

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa saat itu bahwa sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mengajak saksi SUHANDI HARDANI untuk menggunakan shabu di dalam kamar hotel yang telah di pesan oleh terdakwa setelah selesai menggunakan shabu bersama saksi SUHANDI HARDANI ALS ANDI kemudian saksi SUHANDI HARDANI keluar untuk membeli makanan dan minuman dan pada saat itu terdakwa menelpon pacarnya yakni saksi ANINDITA ALS ANIN dan meminta saksi ANDINDITA als ANIN untuk datang ke kamar hotel dan setelah saksi ANINDITA ALS ANIN datang terdakwa mengajak saksi ANINDITA ALS ANIN untuk menggunakan shabu berdua di dalam kamar Hotel yang di pesan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 terhadap barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu yang dlakukan di kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Lombok Barat berupa: 14 pocket plastic transparan berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,



06 gr (lima koma nol enam) gram dan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada tanggal 09 Juni 2020, yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Hermeidi Irianto, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd,SH, Dewi yuliana, S.si, M.Si. selaku Pemeriksa, didapatkan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3847/2020/NF s/d 3860/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. SUHANDI HARDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ANAINDITA ALS ANIN yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Lombok Barat;

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wita di Hotel Omasitar Dusun Batulayar Desa Batulayar Barat Kec. Batulayar Kab. Lobar;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 wita saksi di hubungi oleh terdakwa yang meminta tolong untuk memesan kamar Hotel pada Hotel Omasitar tempat saksi bekerja;

- bahwa saksi bertemu lagi dengan terdakwa sekitar pukul 20.00 wita di Hotel, saksi diajak oleh terdakwa untuk menggunakan shabu bersama terdakwa di dalam kamar hotel tersebut, setelah selesai menggunakan shabu saksi keluar dari kamar Hotel untuk membeli minuman dan rokok dan saat kembali saksi bertemu dengan saksi MUSLIH FADLI ALGADRI bersama Tim dari sat Narkoba Polres Lombok Barat dan saat itu dilakukan interogasi dan saksi mengakui kalau saksi baru saja selesai menggunakan shabu bersama terdakwa di salah satu kamar kamar hotel, selanjutnya saksi di amankan oleh Tim sat Narkoba Polres



Lombok Barat dan meminta saksi untuk menunjukkan kamar tempat saksi menggunakan shabu bersama terdakwa dan setelah sampai di kamar Hotel ditemukan terdakwa sedang menggunakan shabu bersama saksi ANDINDITA ALS ANIN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi ANINDITA di amankan oleh Tim sat narkoba Polres Lombok Barat dan dengan di saksikan oleh dua orang saksi Umum dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saya, terdakwa dan saksi ANINDITA, selanjutnya di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar Hotel tersebut dan di temukan di lantai kamar hotel tepatnya di dekat terdakwa dan saksi ANINDITA di temukan 1 pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu serta 2 buah rangkaian alat hisap / bong lengkap dengan pipet plastic yang sudah di bengkokkan yang digunakan saksi ANINDITA dan terdakwa saat itu, selanjutnya di lakukan pemeriksaan lagi ditemukan 1 kotak permen HAPPYDENT WHITE yang di dalamnya berisi 3 klip plastic transparan yang berisi 13 pocket plastic Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 klip plastik transparan berisi 5 pocket klip plastic yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 pocket klip plastic berisi Narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 pocket klip plastic berisi Narkotika jenis shabu (Total 13 poket plastic berisi narkotika jenis shabu), barang-barang tersebut di temukan di dalam kamar mandi tepatnya di atas toilet kamar mandi, 1 pocket klip plastic transparan bekas pembungkus shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 bendel klip plastic merk Zipack, 4 buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 4 buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satu ujungnya sudah di runcingkan, 2 buah pipet kaca, 1 buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 buah Hp MERK oppo warna putih, UANG tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui 1 buah klip plastic berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai kamar hotel serta rangkaian alat hisap beisi shabu merupakan milik terdakwa yang diberikan oleh sdr M.SAFII, sementara 3 klip plastic yang berisi 13 poket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kamar mandi serta



barang bukti lainnya menurut pengakuan terdakwa milik sdr M. SAFII yang datang ke kamar Hotel pada saat itu;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak pernah bertemu dengan sdr M. SAFII yang di sebut oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan security pada Hotel Omasitar dan saksi mengetahui siapa saja yang keluar dan masuk ke dalam Hotel, namun saat itu saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang datang ke Hotel Omasitar selain terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi menggunakan shabu dengan terdakwa hanya berdua dan saksi ANINDITA ALS ANIN belum datang saat itu;
 - Bahwa saat menggunakan shabu semuanya sudah di siapkan oleh terdakwa, saksi tinggal menggunakan saja karena pada saat di dalam kamar Hotel shabu dan alat hisap sudah di siapkan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah masuk ke kamar mandi jadi saksi tidak menemukan Narkotika jenis shabu selain yang di gunakan bersama terdakwa;
 - Bahwa saksi mau diajak menggunakan shabu oleh terdakwa karena diberi gratis oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi di ajak masuk ke dalam kamar oleh terdakwa saksi melihat 1 klip Narkotika jenis shabu dan rangkaian alat hisap siap pakai di lantai kamar, shabu dan rangkaian alat hisap tersebut sudah disiapkan oleh terdakwa untuk di gunakan saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. ANINDITA ALS ANIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi dan yang dilakukan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wita di Hotel Omasitar Dusun Batulayar Desa Batulayar Barat Kec. Batulayar Kab. Lobar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah aparat kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi di hubungi oleh terdakwa yang merupakan pacar saya dan meminta saya untuk datang ke kamar Hotel OMASITAR yang di pesan terdakwa, setelah sampai di kamar Hotel saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi melihat didalam kamar Hotel tersebut terdapat Narkotika jenis shabu dan serangkaian alat hisap shabu;
- Bahwa saat itu saksi diberitahukan oleh terdakwa bahwa 1 pocket shabu yang ada di lantai kamar tersebut serta serangkaian alat hisap tersebut diberikan oleh sdr M. SAFII (DPO), menurut pengakuan terdakwa waktu itu pada saksi sdr M. SAFII bersama teman-teman nya baru saja selesai menggunakan shabu di kamar Hotel tersebut, setelah itu sdr M. SAFII memberikan 1 pocket shabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa langsung mengajak saksi untuk menggunakan shabu di dalam kamar hotel dengan menggunakan alat hisap yang sudah di siapkan oleh terdakwa;
- Bahwa saat saksi dan terdakwa menggunakan shabu datang saksi MUSLIH FADLI ALGADRI bersama Tim dari sat Narkoba Polres Lombok Barat dan saksi SUHANDI HARDANI ke kamar Hotel yang di pesan terdakwa dan saat itu ditemukan di dalam kamar Hotel tersebut saksi bersama terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa di amankan oleh Tim sat Narkoba Polres Lombok Barat dan dengan di saksikan oleh dua orang saksi Umum dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi, terdakwa dan saksi SUHANDI HARDANI, selanjutnya di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar Hotel tersebut di lantai kamar hotel tepatnya di dekat terdakwa dan saksi di temukan 1 pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu serta 2 buah rangkaian alat hisap / bong lengkap dengan pipet plastic yang sudah di bengkok kan yang digunakan saksi dan terdakwa saat itu, selanjutnya di lakukan pemeriksaan lagi ditemukan 1 kotak permen HAPPYDENT WHITE yang di dalamnya berisi 3 klip plastic transparan yang berisi 13 pocket plastic Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 klip plastik transparan berisi 5 pocket klip plastic yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 pocket klip plastic berisi Narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 pocket klip plastic berisi Narkotika jenis shabu (Total 13 pocket plastic berisi Narkotika jenis shabu), barang-barang tersebut di temukan di dalam kamar mandi tepatnya di atas toilet kamar mandi, 1 pocket klip plastic transparan bekas pembungkus shabu, 1 buah timbangan digital

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver, 2 bendel klip plastic merk Zipack, 4 buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 4 buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satu ujungnya sudah di runcing kan, 2 buah pipet kaca, 1 buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 buah HP MERK Oppo warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama terdakwa dan saksi SUHANDI HARDANI beserta Barang bukti dibawa ke Polres Lombok Barat;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa saat itu 13 pocket klip plastic berisi Narkotika jenis shabu yang di temukan di dalam kotak permen Happy dent white di dalam kamar mandi Hotel serta barang-barang lainnya merupakan milik sdr M. SAFII (DPO) sementara 1 pocket klip plastic berisi Narkotika jenis shabu serta alat hisab berisi shabu yang ditemukan di lantai kamar Hotel merupakan milik terdakwa yang di berikan oleh sdr M. SAFII;
- Bahwa pada saat saksi menggunakan Narkotika shabu bersama terdakwa di dalam kamar Hotel saksi tidak pernah ke kamar mandi jadi saksi tidak melihat 13 pocket klip plastic berisi Narkotika jenis shabu yang di temukan di dalam kotak permen Happy dent white di dalam kamar mandi Hotel serta barang-barang lainnya yang ditemukan di hotel tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang menggunakan Narkotika jenis shabu hanya berdua dengan terdakwa dan saksi hanya menggunakan saja karena shabu dan alat hisap nya sudah di siapkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai Surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ditangkap bersama dengan saksi ANINDITA ALS ANIN oleh pihak kepolisian karena saat itu saya memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wita di Hotel Omasitar Dusun Batulayar Desa Batulayar Barat Kec. Batulayar Kab. Lobar;
- Bahwa saat itu terdakwa diamankan di dalam Hotel bersama saksi ANINDITA ALS ANIN yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar Hotel tersebut di lantai kamar hotel tepatnya di dekat terdakwa dan saksi ANINDITA di temukan 1 pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu serta 2 buah rangkaian alat hisap / bong lengkap dengan pipet plastic yang sudah di bengkok kan yang digunakan saksi ANINDITA dan terdakwa saat itu;
- Bahwa selanjutnya di lakukan pemeriksaan lagi ditemukan 1 kotak permen HAPPYDENT WHITE yang di dalamnya berisi 3 klip plastic transparan yang berisi 13 pocket plastic Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 klip plastik transparan berisi 5 pocket klip plastic yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 pocket klip plastic berisi Narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 pocket klip plastic berisi Narkotika jenis shabu (Total 13 pocket plastic berisi Narkotika jenis shabu), barang-barang tersebut di temukan di dalam kamar mandi tepatnya di atas toilet kamar mandi, 1 pocket klip plastic transparan bekas pembungkus shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 bendel klip plastic merk Zipack, 4 buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 4 buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salah satu ujungnya sudah di runcing kan, 2 buah pipet kaca, 1 buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 buah HP MERK OPPO warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan rangkaian alat hisap yang ditemukan di lantai kamar Hotel merupakan milik terdakwa yang diberikan oleh sdr M. Safii (DPO), sementara 3 klip plastic transparan yang berisi 13 pocket shabu yang ditemukan didalam kotak permen Happy den white di dalam kamar mandi serta barang bukti lainnya merupakan milik sdr M. SAFII (DPO);
- Bahwa terdakwa awalnya di hubungi oleh sdr M. SAFI'I (dpo) dan meminta terdakwa untuk memesan kamar Hotel untuk nya,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUHANDI Hardani als Andi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai security Hotel pada Hotel Omasitar, lalu sekitar pukul 15.30 wita terdakwa datang ke Hotel Omasitar dan bertemu dengan saksi SUHANDI HARDANI ALS ANDI;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita sdr M. SAFI'I (dpo) datang ke kamar hotel yang terdakwa pesan bersama beberapa orang yang tidak di ketahui identitas nya dan menemui terdakwa, selanjutnya M SAFI'I bersama orang-orang yang tidak diketahui identitas nya tersebut menggunakan shabu di dalam kamar hotel yang terdakwa pesan, selanjutnya saat sdr M. SAFI'I bersama teman-temannya selesai menggunakan shabu kemudian mereka keluar dan saat itu terdakwa menerima 1 pocket Narkotika jenis shabu pemberian dari M. SAFI'I setelah itu terdakwa menghubungi saksi SUHANDI HARDANI ALS ANDI dan mengajak saksi SUHANDI HARDANI ALS ANDI untuk memakai shabu bersama-sama di dalam Kamar Hotel tersebut;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu bersama terdakwa saksi SUHANDI HARDANI ALS ANDI keluar untuk membeli rokok dan minuman, setelah itu terdakwa menghubungi saksi ANINDITA ALS ANIN dan memintanya datang ke Hotel untuk memakai shabu bersama nya;
- Bahwa beberapa lama kemudian saksi MUSLIH FADLI ALGADRI bersama Tim dari sat Narkoba Polres Lombok Barat datang ke Hotel Omasitar dan bertemu dengan saksi SUHANDI HARDANI selanjutnya dilakukan interogasi kepada saksi SUHANDI HARDANI dan saksi SUHANDI HARDANI mengakui baru selesai menggunakan shabu bersama terdakwa di salah satu kamar Hotel, selanjutnya saksi MUSLIH FADLI ALGADRI bersama Tim dari Sat Narkoba Polres Lombok Barat meminta saksi SUHANDI HARDANI menunjukkan kamar yang terdakwa pesan, selanjutnya Tim Sat Narkoba langsung menuju kamar Hotel dan saat itu ditemukan di dalam kamar Hotel tersebut terdakwa bersama saksi ANDINDITA ALS ANIN sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent White yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 5 (lima) pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) pocket klip plastik transparan bekas pembungkusan Narkotika jenis shabu sisa pemakaian
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 2 (dua) bendel klip plastik merk Zipack
 - 4 (empat) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi
 - 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet plastik yang sudah dibengkokkan menyerupai huruf L
 - 4 (empat) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih
 - Uang tunai sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian karena saat itu terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Tim sat Narkoba Polres Mataram pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wita di Hotel Omasitar Dusun Batulayar Desa Batulayar Barat Kec. Batulayar Kab. Lobar
- Bahwa benar saat itu terdakwa diamankan di dalam Hotel bersama saksi ANINDITA ALS ANIN;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi ANINDITA diamankan selanjutnya dengan disaksikan oleh 2 orang saksi umum yang ada disana dilakukan pengeledahan di dalam kamar hotel tempat terdakwa di amankan ditemukan barang bukti pada di lantai kamar hotel tepatnya di dekat terdakwa dan saksi ANINDITA di temukan 1 pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu serta 2 buah rangkaian alat hisap / bong lengkap dengan pipet plastic yang



sudah di bengkokkan yang digunakan saksi ANINDITA dan terdakwa saat itu, selanjutnya di lakukan pemeriksaan lagi ditemukan 1 kotak permen HAPPYDENTWHITE yang di dalamnya berisi 3 klip plastic transparan yang berisi 13 pocket plastic Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 klip plastik transparan berisi 5 pocket klip plastic yang berisi narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 pocket klip plastic berisi narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 pocket klip plastic berisi Narkotika jenis shabu (Total 13 pocket plastic berisi Narkotika jenis shabu), barang-barang tersebut di temukan di dalam kamar mandi tepatnya di atas toilet kamar mandi, 1 pocket klip plastic transparan bekas pembungkus shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 bendel klip plastic merk Zipack, 4 buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 4 buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salahs atu ujungnya sudah di runcingkan, 2 buah pipet kaca, 1 buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 buah Hp MERK Oppo warna putih, UANG tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa saat itu barang bukti berupa 1 klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan rangkaian alat hisap yang ditemukan di lantai kamar Hotel merupakan milik terdakwa yang diberikan oleh sdr. M. Safii (DPO), sementara 3 klip plastic transparan yang berisi 13 pocket shabu yang ditemukan didalam kotak permen Happyden white di dalam kamar mandi serta barang buktilainnya merupakan milik sdr. M. SAFII (DPO);

- Bahwa benar 1 klip shabu dan rangkaian alat hisap yang ditemukan di lantai kamar hotel merupakan shabu dan alat hisap yang digunakan bersama dengan saksi ANINDITA ALS ANIN.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlaku nya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas nya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ke tidak mampu an Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya tidak terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Tim sat Narkoba Polres Mataram pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wita di Hotel Omasitar Dusun Batulayar Desa Batulayar Barat Kec. Batulayar Kab. Lobar;
- Bahwa benar saat itu terdakwa diamankan di dalam Hotel bersama saksi ANINDITA ALS ANIN;
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama saksi ANINDITA diamankan selanjutnya dengan disaksikan oleh 2 orang saksi umum yang ada disana dilakukan pengeledahan di dalam kamar hotel tempat terdakwa di amankan ditemukan barang bukti pada di lantai kamar hotel tepatnya di dekat terdakwa dan saksi ANINDITA di temukan 1 poket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu serta 2 buah rangkaian alat hisap / bong lengkap dengan pipet plastic yang sudah di bengkokkan yang digunakan saksi ANINDITA dan terdakwa saat itu, selanjutnya di lakukan pemeriksaan lagi ditemukan 1 kotak permen HAPPYDENTWHITE yang di dalamnya berisi 3 klip plastic transparan yang berisi 13 poket plastic narkoba jenis shabu dengan rincian 1 klip plastik transparan berisi 5 poket klip plastic yang berisi narkoba jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 poket klip plastic berisi narkoba jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 poket klip plastic berisi narkoba jenis shabu (Total 13 poket plastic berisi narkoba jenis shabu), barang-barang tersebut di temukan di dalam kamar mandi tepatnya di atas toilet kamar mandi, 1 poket klip plastic transparan bekas pembungkus shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 bendel klip plastic merk Zipack, 4 buah korek api gas yang sudah di modifikasi, , 4 buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salahs atu ujungnya sudah di runcingkan, 2 buah pipet kaca, 1 buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 buah Hp MERK oppo warna putih , UANG tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa saat itu barang bukti berupa 1 klip transparan berisi narkoba jenis shabu dan rangkaian alat hisap yang ditemukan di lantai kamar Hotel merupakan milik terdakwa yang diberikan oleh sdr. M. Safii (DPO), sementara 3 klip plastic transparan yang berisi 13 poket shbau yang ditemukan didalam kotak permen Happyden white di



dalam kamar mandi serta barang buktilainnya merupakan milik sdr. M. SAFII (DPO), selanjutnya aparat kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Beni Saputra Husni Als Beni telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena Terdakwa Beni Saputra Husni Als Beni tidak ada izin dari pihak yang berwenang memberi izin sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut diatas hal mana telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, pertimbangan tersebut digunakan kembali dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama saksi Suhandi Hardani Als Andi dan saksi Anindita Als Anin, yang dapat difahami bahwa antara Terdakwa Beni Saputra Husni Als Beni dengan saksi Suhandi Hardian Als Andi dan saksi Anindita Als Anin telah terjadi permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan dengan cara memakai Narkotika secara bersama-sama, maka jelas telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa Beni Saputra Husni Als Beni dengan Suhandi Hardian Als Andi dan saksi Anindita Als Anin untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur ke tiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke tiga dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke tiga maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke tiga maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R I NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, hal mana permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent White yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 5 (lima) pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) pocket klip plastik transparan bekas pembungkusan Narkotika jenis shabu sisa pemakaian
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 2 (dua) bendel klip plastik merk Zipack
- 4 (empat) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi
- 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet plastik yang sudah dibengkokkan menyerupai huruf L
- 4 (empat) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan
- 2 (dua) buah pipet kaca

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent White yang di dalamnya

berisi:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 5 (lima) pocket klip plastik

transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) pocket klip

plastik transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) pocket klip

plastik transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu

- 1 (satu) pocket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi Kristal

bening Narkotika jenis shabu

- 1 (satu) pocket klip plastik transparan bekas pembungkusan

Narkotika jenis shabu sisa pemakaian

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver

- 2 (dua) bendel klip plastik merk Zipack

- 4 (empat) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi

- 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet plastik yang

sudah dibengkokkan menyerupai huruf L

- 4 (empat) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah

satu ujungnya diruncingkan

- 2 (dua) buah pipet kaca

- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya

- 1 (satu) buah gunting warna hitam

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu

rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh

kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari,

S.H.,M.H., Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Nurdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri

oleh Baiatus, Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi

oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti

Nurdiana